



Salinan

**PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR 04 TAHUN 2016**

TENTANG

TATA TERTIB MAJELIS WALI AMANAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2005 perlu menetapkan peraturan MWA tentang Tata Tertib Majelis Wali Amanat.  
b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro tentang Tata Tertib Majelis Wali Amanat.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).  
2. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG TATA TERTIB MAJELIS WALI AMANAT.

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disingkat Undip adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Undip yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.
3. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Diponegoro.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Undip yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Anggota Kehormatan adalah Anggota Kehormatan MWA yang berasal dari tokoh Pemerintah, tokoh Masyarakat, tokoh Dunia Usaha, atau anggota masyarakat lainnya yang dipilih oleh MWA karena mempunyai kepedulian yang tinggi kepada Undip.
7. Pengurus MWA adalah terdiri Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris.
8. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang melakukan pengawasan di bidang nonakademik terhadap penyelenggaraan Undip.
9. Alumni adalah alumni Undip.
10. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga Kependidikan Undip.
11. Mahasiswa adalah Mahasiswa Undip.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
13. Peraturan MWA adalah peraturan yang ditetapkan oleh MWA.

## **BAB II**

### **MAJELIS WALI AMANAT**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Struktur dan Tata kerja MWA**

### **Pasal 2**

- (1) MWA merupakan organ Undip tertinggi yang menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Dalam menjalankan fungsinya, MWA membentuk pengurus, organ-organ pendukung, dan Panitia Ad. Hoc.
- (3) Pengurus MWA sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 terdiri :
  - a. 1(satu) orang Ketua;
  - b. 1(satu) orang Wakil Ketua; dan

- c. 1(satu) orang Sekretaris.
- (4) Organ-organ pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah KA dan Sekretariat.
  - (5) KA sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dipimpin oleh seorang Ketua dari Anggota MWA.
  - (6) Tugas dan Fungsi KA ditetapkan dengan Peraturan MWA.
  - (7) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 adalah unit pendukung administrasi MWA, dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
  - (8) Panitia Ad. Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah panitia yang dibentuk oleh MWA untuk keperluan melaksanakan tugas atau fungsi MWA tidak rutin, sesuai kebutuhan.
  - (9) Dalam menjalankan tugas dan fungsi, MWA mengadakan rapat/sidang, Focus Group Discussion (FGD), audiensi, lokakarya, atau studi banding.

## **Bagian Kedua Fungsi dan Wewenang MWA**

### **Fungsi MWA Pasal 3**

MWA memiliki fungsi:

1. Pengawasan, pertimbangan, pengesahan, penilaian, penetapan pengelolaan Undip dalam bidang non Akademik.
2. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, MWA melakukan fungsi legislasi dengan membuat peraturan-peraturan yang disebut Peraturan MWA.

### **Wewenang MWA**

#### Pasal 4

Wewenang MWA adalah :

1. Menetapkan Peraturan MWA;
2. Menetapkan kebijakan umum Undip dan mengawasi pelaksanaannya.
3. Mengangkat dan memberhentikan Rektor;
4. Mengangkat dan memberhentikan Anggota KA;
5. Mengangkat dan memberhentikan Anggota Kehormatan MWA;
6. Mengesahkan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Undip;
7. Mengesahkan rencana strategis, rencana operasional, dan anggaran tahunan;
8. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik Undip;
9. Mengesahkan rencana induk pengembangan yang diusulkan oleh Rektor;
10. Melakukan penilaian terhadap kinerja Rektor;
11. Membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Rektor dan SA;
12. Membina jejaring dengan institusi dan / atau individu di luar Undip.
13. Memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan dalam

- rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan;  
dan
14. Bersama Rektor menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri.

### **BAB III KEANGGOTAAN MWA**

#### **Bagian Kesatu Keanggotaan dan Persyaratan**

#### **Keanggotaan MWA**

##### **Pasal 5**

- (1) Anggota MWA berjumlah 17 (tujuh belas) orang, yang berasal dari unsur:
- a. Menteri
  - b. Gubernur
  - c. Rektor
  - d. Ketua SA
  - e. Masyarakat
  - f. Alumni
  - g. Profesor Undip
  - h. Dosen Undip bukan Profesor
  - i. Tenaga Kependidikan
  - j. Mahasiswa
- (2) Anggota MWA dari unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir a, b, c, dan d adalah ex-officio oleh pejabat yang sedang menjabat.
- (3) Menteri atau Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 butir a dan b dapat menunjuk pejabat yang mewakili dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA.
- (4) Penetapan wakil tetap sebagai Anggota MWA sebagaimana dimaksudkan pada ayat 3 disampaikan secara tertulis kepada Ketua MWA.
- (5) Anggota MWA yang mewakili unsur masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 butir e berjumlah 3 (tiga) orang.
- (6) Anggota MWA yang mewakili unsur Alumni sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 butir f berjumlah 1 (satu) orang.
- (7) Dalam hal Ketua Alumni tidak bisa menjabat sebagai Anggota MWA karena sesuatu hal, maka dapat digantikan oleh salah satu Pengurus yang lain.
- (8) Anggota MWA yang mewakili unsur Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir g berjumlah 4 (empat) orang dari Profesor diluar anggota SA.
- (9) Komposisi unsur Profesor yang terpilih harus 2 (dua) orang dari bidang ilmu eksakta, dan 2 (dua) orang dari bidang ilmu humaniora.

- (10) Anggota MWA yang mewakili unsur Dosen Undip bukan Profesor sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 butir h berjumlah 3 (tiga) orang dari Dosen diluar anggota SA.
- (11) Komposisi unsur Dosen bukan Profesor yang terpilih harus memenuhi perimbangan sebagai berikut : 2 (dua) orang dari bidang ilmu eksakta, dan 1 (satu) orang dari bidang ilmu humaniora, atau 1(satu) orang dari bidang ilmu eksakta, dan 2 (dua) orang dari bidang ilmu humaniora.
- (12) Anggota MWA yang mewakili unsur Tenaga Kependidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 butir i berjumlah 1 (satu) orang.
- (13) Anggota MWA yang mewakili unsur Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 butir j berjumlah 1 (satu) orang.

### **Persyaratan Anggota MWA**

#### **Persyaratan Umum**

##### **Pasal 6**

Anggota MWA sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Sehat jasmani dan rokhani;
- d. Memiliki kesanggupan dan komitmen untuk mengembangkan dan memelihara keberlanjutan Undip;
- e. Mempunyai reputasi dalam lingkup akademik, budaya, kemasyarakatan, atau memiliki kemampuan untuk mengembangkan sumberdaya Undip;
- f. Mempunyai kemampuan menggalang hubungan sinergis antara Undip dengan masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah; dan
- g. Tidak berafiliasi dengan partai politik, kecuali Kepala Daerah dan/atau Menteri.

#### **Persyaratan khusus**

##### **Pasal 7**

(1) Anggota MWA yang mewakili unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 butir e harus memenuhi persyaratan berikut :

- a. Memiliki rekam jejak dan reputasi baik;
- b. Memiliki komitmen, kemampuan, integritas, visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan pendidikan tinggi;
- c. Tidak mempunyai konflik kepentingan; dan
- d. Bukan anggota atau simpatisan partai politik.

(2) Anggota MWA yang mewakili unsur Dosen Undip bukan Profesor sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 butir h, harus memenuhi persyaratan berikut :

- a. Memiliki pengalaman dan / atau keahlian yang diperlukan;

- b. Memiliki komitmen, integritas, dan prestasi akademik yang baik;
  - c. Memiliki wawasan serta minat terhadap pendidikan tinggi;
  - d. Berpendidikan doktor; dan
  - e. Jabatan Akademik Lektor Kepala.
- (3) Anggota MWA yang mewakili unsur Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 butir i harus memenuhi persyaratan berikut:
- a. Memiliki komitmen, integritas, dan prestasi kerja yang baik;
  - b. Memiliki wawasan luas tentang pendidikan tinggi;
  - c. Berpendidikan serendah-rendahnya Magister;
  - d. Pangkat serendah-rendahnya IV/b; dan
  - e. Serendah-rendahnya menduduki jabatan eselon IIIa.

## **Bagian Kedua**

### **Masa Jabatan Keanggotaan MWA**

#### **Pasal 8**

- (1) Masa jabatan keanggotaan MWA bukan dari unsur Mahasiswa adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan keanggotaan MWA dari wakil Mahasiswa adalah 1 (satu) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.
- (3) Anggota MWA yang berasal dari wakil Alumni diangkat untuk masa jabatan sesuai dengan masa kepengurusan Ikatan Alumni yang memilihnya.

## **Bagian Ketiga**

### **Pergantian Keanggotaan MWA**

#### **Pasal 9**

- (1) Keanggotaan MWA berhenti atau diganti apabila :
  - [a] meninggal dunia; (b) berakhir masa jabatan; (c) berhalangan tetap; (d) mengundurkan diri; (e) melanggar kode etik Undip; (f) dipidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- [2] Pengganti anggota MWA yang berhenti harus berasal dari unsur yang sama sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (8) sampai dengan ayat [13]
- [3] Pengganti anggota MWA antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), diusulkan oleh Fakultas dan mendapat persetujuan Senat Akademik.
- [4] Masa jabatan anggota pengganti antar waktu berlaku sampai berakhirnya periode MWA yang bersangkutan.
- [5] Selambat-lambatnya 2(dua) bulan, Anggota pengganti antar waktu sudah harus disampaikan kepada Menteri.

## **Bagian Keempat Tatacara Pemilihan Anggota MWA**

### **Pasal 10**

Anggota MWA diangkat dan diberhentikan oleh Menteri berdasarkan usulan SA.

### **Pemilihan Anggota MWA dari unsur Masyarakat, Profesor, dan Dosen bukan Profesor**

### **Pasal 11**

- (1) Calon anggota MWA yang mewakili unsur : Masyarakat, Profesor Undip, dan Dosen Undip bukan Profesor dipilih oleh SA.
- (2) Tata cara penjangkaran, penyaringan, dan pemilihan calon Anggota dari unsur Masyarakat, unsur Profesor, dan unsur Dosen bukan Profesor diatur dalam Tata Tertib Pemilihan Bakal Calon Anggota MWA yang dibuat oleh SA.
- (3) Untuk melaksanakan Pemilihan calon Anggota MWA dari unsur Masyarakat, unsur Profesor maupun dari unsur Dosen bukan Profesor, SA membentuk Panitia Penjangkaran Bakal Calon Anggota MWA.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud ayat 3, bertugas:
  - a. Mensosialisasikan Pemilihan Calon Anggota MWA;
  - b. Menjangkari calon melalui pendaftaran;
  - c. Melakukan penyaringan bakal calon yang memenuhi syarat; dan
  - d. Melaporkan hasil penyaringan bakal calon kepada SA.
- (5) SA memilih dan menetapkan calon anggota MWA dari daftar nama bakal calon yang disampaikan oleh Panitia dalam sidang SA.
- (6) Pemilihan Calon Anggota MWA dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara.
- (7) Selambat-lambatnya 2(dua) bulan sebelum masa jabatan Anggota MWA berakhir, nama-nama Anggota baru sudah harus disampaikan kepada Menteri.
- (8) Pendaftaran calon anggota MWA yang mewakili unsur masyarakat bersifat terbuka dan diumumkan kepada masyarakat.

### **Pemilihan Anggota MWA dari unsur Tenaga Kependidikan**

### **Pasal 12**

- (1) Anggota MWA yang mewakili unsur Tenaga Kependidikan dipilih secara demokratis oleh seluruh tenaga kependidikan.
- (2) Penjangkaran, dan pemilihan Anggota MWA yang mewakili unsur Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh suatu Panitia yang dibentuk oleh SA untuk maksud tersebut.
- (3) Panitia sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, bertugas :
  - a. Menjangkari calon melalui pendaftaran;
  - b. Melakukan penyaringan bakal calon yang memenuhi syarat;

- c. Melakukan proses Pemungutan suara untuk memilih 1 calon; dan
- d. Melaporkan hasil pemilihan kepada SA.

### **Pemilihan Anggota MWA dari unsur Mahasiswa**

#### **Pasal 13**

- (1) Anggota MWA yang mewakili unsur Mahasiswa dipilih secara demokratis melalui Musyawarah Mahasiswa.
- (2) Hasil penetapan calon Anggota MWA wakil Mahasiswa dilaporkan kepada SA.
- (3) Penjaringan anggota MWA yang mewakili dari unsur Mahasiswa dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota MWA dari unsur mahasiswa.

### **Usulan Calon Anggota MWA oleh SA kepada Menteri**

#### **Pasal 14**

SA mengusulkan seluruh calon Anggota MWA terpilih kepada Menteri untuk diangkat menjadi Anggota MWA.

## **BAB IV**

### **HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

#### **Bagian Kesatu Hak Anggota MWA**

#### **Pasal 15**

- (1) Anggota MWA mempunyai hak suara yang sama, kecuali dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor.
- (2) Anggota MWA mempunyai Hak : (a) menyampaikan usul dan pendapat; (b) bertanya; (c) memilih dan dipilih; dan (d) membela diri.

#### **Kewajiban Anggota MWA**

#### **Pasal 16**

Anggota MWA mempunyai kewajiban :

- a. Hadir dalam rapat-rapat MWA;
- b. Menaati nilai-nilai dan kode etik Undip;
- c. Menjaga etika dan hubungan kerja dengan perorangan atau lembaga lain;
- d. Menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dari seluruh Sivitas Akademika Undip.



## **BAB V**

### **PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS MWA**

#### **Bagian Kesatu Pengurus MWA dan Persyaratan**

##### **Pasal 17**

- (1) Pengurus MWA terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MWA dipilih dari dan oleh anggota MWA.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MWA dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
  - a. Pimpinan dan jabatan struktural lainnya pada Undip atau perguruan tinggi lain;
  - b. Jabatan struktural pada instansi atau lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan/atau
  - c. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas MWA.
- (3) Anggota ex-officio MWA tidak dapat dipilih sebagai Ketua, Wakil Ketua, atau Sekretaris MWA.
- (4) Anggota MWA yang berasal dari unsur Tenaga Kependidikan dan unsur Mahasiswa tidak dapat dipilih sebagai Ketua, Wakil Ketua, atau Sekretaris MWA.
- (5) Sanggup bekerja untuk kepentingan MWA.

#### **Bagian Kedua Tatacara Pemilihan Pengurus MWA**

##### **Pasal 18**

- (1) Pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MWA dilakukan dalam sidang MWA yang diagendakan untuk maksud tersebut, atas undangan Ketua SA.
- (2) Sidang MWA sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dipimpin oleh Menteri atau Anggota MWA tertua dan termuda, sebagai Ketua dan Sekretaris sidang sementara.
- (3) Sidang untuk memilih Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris dilakukan dengan cara musyawarah mufakat atau dengan cara pemungutan suara secara rahasia.
- (4) Setiap anggota berhak mengajukan calon Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MWA
- (5) Setiap anggota berhak mencalonkan diri sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris, kecuali dari unsur Menteri, Gubernur, Rektor, Ketua SA, unsur Tenaga Kependidikan, dan unsur Mahasiswa.
- (6) Apabila calon Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris MWA masing-masing hanya satu, maka sidang menetapkan calon-calon tersebut sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MWA.

**Bagian Ketiga**  
**Kuorum Sidang Pemilihan Pengurus MWA**

Pasal 19

- (1) Kuorum sidang pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MWA dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 belum tercapai, sidang ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (3) Apabila kuorum setelah ditunda sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 belum tercapai, sidang dapat dilanjutkan jika tercapai kesepakatan anggota MWA yang hadir.

**Bagian Keempat**  
**Pemberhentian Pengurus MWA**

Pasal 20

- (1) Pengurus MWA berhenti dari jabatan apabila :
  - a. Masa jabatan berakhir;
  - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c. Tidak dapat menjalankan kewajiban;
  - d. Merangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 2 peraturan ini;
  - e. Berhalangan tetap;
  - f. Melanggar kode etik Undip;
  - g. Meninggal dunia; dan
  - h. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana (UU ASN).
- (2) Apabila ketua MWA berhenti sebelum masa jabatan berakhir maka digantikan oleh wakil ketua MWA untuk menyelesaikan masa jabatan/meneruskan sisa masa jabatan.
- (3) Dalam hal Wakil Ketua dan/atau Sekretaris MWA yang berhenti sebagaimana dimaksud ayat 2, maka Ketua MWA dapat menunjuk penggantinya dari Anggota MWA sebagai pemangku sementara Jabatan Wakil Ketua dan/atau Sekretaris MWA sampai terpilihnya Wakil Ketua dan/atau Sekretaris yang baru.
- (4) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Wakil Ketua dan/atau Sekretaris berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, sidang MWA sudah harus memilih Wakil Ketua dan/atau Sekretaris yang baru.

## **BAB VI**

### **SIDANG DAN RAPAT MWA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Sidang MWA**

#### **Pasal 21**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, MWA wajib menyelenggarakan sidang yang dihadiri oleh seluruh Anggota MWA.
- (2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (3) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 untuk membahas dan mengambil keputusan penting dan strategis.
- (4) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat mengundang peserta diluar Anggota MWA, seperti Organ-organ Rektor, Anggota Kehormatan, dan Pakar.

#### **Bagian Kedua**

##### **Rapat MWA**

#### **Pasal 22**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, MWA wajib menyelenggarakan rapat.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri dari Rapat Kerja dan Rapat Khusus.
- (3) Rapat Kerja sebagaimana dimaksud ayat 2 meliputi Rapat Pengurus, Rapat Terbatas, dan Rapat Komite.
- (4) Rapat Pengurus adalah rapat yang hanya dihadiri oleh Pengurus MWA.
- (5) Rapat Terbatas adalah rapat yang dihadiri oleh sebagian Anggota MWA.
- (6) Rapat Komite adalah rapat yang dihadiri oleh Anggota Komite Audit.
- (7) Rapat Khusus sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah rapat MWA dengan Menteri yang dihadiri oleh sebagian atau seluruh anggota MWA.

**Bagian Ketiga**  
**Kuorum dan Pimpinan Sidang**

Pasal 23

- (1) Sidang MWA memenuhi Kuorum jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota.
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 belum tercapai, sidang ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (3) Apabila kuorum setelah ditunda sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 belum tercapai, sidang dapat dilanjutkan dengan kesepakatan anggota yang hadir.
- (4) Hasil keputusan sidang harus diedarkan ke semua anggota MWA untuk mendapatkan persetujuan setidaknya 2/3 (dua pertiga) anggota MWA.

Pasal 24

- (1) Sidang MWA dipimpin oleh Ketua.
- (2) Dalam hal Ketua berhalangan hadir, sidang dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Wakil Ketua.
- (3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua berhalangan hadir, sidang dipimpin oleh Sekretaris MWA.

**Bagian Keempat**  
**Keputusan Sidang MWA**

Pasal 25

- (1) Pengambilan keputusan sidang MWA dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Pengambilan keputusan dimaksud ayat 1 tidak tercapai, keputusan sidang MWA dilakukan dengan pemungutan suara.
- (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud ayat 2 sah apabila diputuskan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota MWA yang hadir.
- (4) Keputusan sidang MWA bersifat mengikat.
- (5) Kewenangan penyampaian hasil keputusan sidang MWA dilakukan oleh salah satu pengurus MWA.
- (6) Anggota MWA dapat menyampaikan penjelasan hasil keputusan MWA kepada komunitas yang diwakilinya.

## **BAB VII**

### **ANGGOTA KEHORMATAN**

#### **Bagian kesatu** **Ketentuan dan persyaratan Anggota Kehormatan**

##### **Ketentuan**

###### **Pasal 26**

- (1) MWA dapat mengangkat Anggota Kehormatan.
- (2) Anggota Kehormatan paling banyak berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- (3) Anggota Kehormatan diangkat dan diberhentikan oleh MWA dengan mempertimbangkan masukan dari SA dan Rektor.
- (4) Anggota kehormatan berasal dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, dan tokoh dunia usaha yang mempunyai kepedulian kepada Undip.

##### **Persyaratan Anggota Kehormatan**

###### **Pasal 27**

Anggota Kehormatan harus memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai berikut :

- a. Mempunyai rekam jejak yang baik tentang karier dan profesinya;
- b. Tokoh yang cukup dikenal dan dihormati di masyarakat;
- c. Mempunyai jejaring yang luas untuk kerjasama Undip dengan pihak terkait baik tingkat nasional maupun internasional;
- d. Mempunyai jejaring atau potensi untuk menggali dana kerjasama Undip dengan Lembaga Pemerintah maupun Swasta;
- e. Mempunyai kepedulian dan kontribusi dalam pengembangan dunia pendidikan; dan
- f. Tidak pernah dihukum baik masalah pidana maupun perdata.

#### **Bagian kedua** **Fungsi dan Hak Anggota Kehormatan**

##### **Fungsi Anggota Kehormatan**

###### **Pasal 28**

- (1) Memberi masukan dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan Pengembangan Undip.
- (2) Memberi masukan dan pertimbangan dalam membangun kerjasama Undip dengan Lembaga eksternal.
- (3) Memberi masukan dan pertimbangan dalam pengelolaan kegiatan bisnis Undip.

## **Hak Anggota Kehormatan**

### **Pasal 29**

Anggota Kehormatan MWA mempunyai Hak:

- a. Menghadiri sidang yang diselenggarakan oleh MWA;
- b. Memperoleh informasi kegiatan Undip dalam menjalankan fungsinya;
- c. Mengemukakan pendapat dalam sidang MWA; dan
- d. Menghadiri sidang pembahasan atau koordinasi dengan pimpinan Undip atas undangan Ketua MWA.

### **.Pasal 30**

Anggota Kehormatan tidak memiliki Hak Suara dalam pengambilan keputusan MWA.

## **Bagian ketiga**

## **Tata cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Kehormatan**

### **Tata cara Pemilihan Anggota Kehormatan**

#### **Pasal 31**

- (1) Anggota Kehormatan dipilih oleh MWA.
- (2) Pemilihan Anggota Kehormatan dilakukan dalam sidang MWA.
- (3) Untuk keperluan Pemilihan Anggota Kehormatan, masing-masing anggota MWA dapat mengusulkan maksimal 2 (dua) orang calon Anggota Kehormatan yang memenuhi syarat sesuai Pasal 27 dengan cara mengisi formulir yang disediakan oleh Pengurus.
- (4) Anggota Kehormatan terpilih ditentukan secara musyawarah mufakat.
- (5) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara.

### **Tata cara Pengangkatan Anggota Kehormatan**

#### **Pasal 32**

- (1) Anggota Kehormatan terpilih diangkat oleh MWA.
- (2) Keputusan pengangkatan Anggota Kehormatan ditetapkan dalam sidang MWA.

### **Pemberhentian Anggota Kehormatan**

#### **Pasal 33**

Keanggotaan Anggota Kehormatan berhenti apabila : (a) meninggal dunia; (b) berakhir masa jabatan; (c) berhalangan tetap; (d) mengundurkan diri; (e) melanggar kode etik Undip; (f) dipidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Bagian Keempat**  
**Masa Jabatan Anggota Kehormatan**

Pasal 34

- (1) Masa jabatan Anggota Kehormatan sesuai masa jabatan Anggota MWA.
- (2) Masa jabatan Anggota Kehormatan berakhir bersamaan dengan akhir jabatan anggota MWA pada periode yang sama.
- (3) Keputusan pengangkatan kembali Anggota Kehormatan untuk 1 (satu) kali masa jabatan, ditetapkan dalam sidang MWA.

**BAB VIII**

**PENUTUP**

Pasal 35

- (1) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini merupakan kesatuan dari Statuta Undip sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2015 tentang Statuta Undip.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam sidang MWA.

Ditetapkan di Semarang  
Tanggal, 4 April 2016  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT

ttd

MULIAMAN DHARMANSYAH HADAD, P.hD

Salinan sesuai dengan aslinya  
WAKIL KETUA MAJELIS WALI AMANAT



PROF. DR. ESMI WARASSIH PUDJIRAHAYU, S.H, M.S  
NIP. 195110211976032001